



Original Article

Hak Khusus Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Nur Alia Latifa^{1✉}, Rugun Romaida Hutabarat²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Korespondensi Email: nur.205220194@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji hak khusus narapidana hamil di lembaga pemasyarakatan di Indonesia melalui pendekatan hukum normatif komparasi. Tujuan utama adalah untuk menganalisis norma hukum yang mengatur hak-hak khusus bagi narapidana hamil, seperti hak kesehatan, perawatan prenatal, dan perlindungan dari diskriminasi, serta membandingkannya dengan standar internasional dan praktik di yurisdiksi lain khususnya Inggris dan Jerman. Metode penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dari undang-undang nasional misalnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, konvensi internasional seperti Konvensi Hak-Hak Perempuan (CEDAW), serta literatur hukum dan putusan pengadilan, diikuti dengan interpretasi hukum untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia mengakui hak-hak dasar narapidana hamil, implementasinya masih terbatas dibandingkan dengan standar internasional, terutama dalam hal akses layanan kesehatan reproduksi dan rehabilitasi. Kesimpulan menekankan perlunya reformasi hukum dan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak narapidana hamil, guna memastikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: hak khusus narapidana hamil, perlindungan hukum, lapas.

Pendahuluan

Narapidana perempuan yang sedang hamil di lembaga pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus karena kondisi kehamilan yang mereka jalani menimbulkan kebutuhan serta tantangan tersendiri selama masa penahanan. Kehamilan merupakan waktu yang rentan dan memerlukan perawatan kesehatan yang intensif mulai dari pemeriksaan yang rutin, pemenuhan asupan gizi yang cukup, hingga persiapan persalinan yang aman. Namun, untuk situasi di dalam Lembaga pemasyarakatan sering kali tidak ideal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Fasilitas kesehatan yang terbatas, kurangnya tenaga medis yang berkompeten, serta lingkungan yang kurang mendukung dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin. Kondisi ini menjadi semakin buruk karena terbatasnya akses



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

terhadap pelayanan kesehatan yang layak serta kurangnya perhatian terhadap hak-hak spesifik perempuan hamil yang berada di lembaga pemasyarakatan.

Situasi ini menuntut adanya perlindungan hukum dan kebijakan yang jelas serta implementasi yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana perempuan hamil terpenuhi selama masa tahanan. Studi oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) juga menegaskan pentingnya perlakuan khusus bagi narapidana perempuan hamil, termasuk akses layanan Kesehatan yang memadai dan lingkungan yang mendukung agar Kesehatan ibu dan janin tetap terjaga selama masa tahanan. Perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan hamil merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjaga kesehatan ibu dan janin selama masa penahanan karena kehamilan adalah kondisi yang rentan dan memerlukan perhatian khusus, sehingga narapidana perempuan hamil harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana pada umumnya. Dari perspektif psikologis narapidana perempuan hamil yang menjalani hukuman penjara tanpa mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus berisiko tinggi mengalami stres, kecemasan, hingga depresi. Penelitian menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan pada ibu hamil dapat berdampak buruk pada perkembangan janin, termasuk meningkatkan kemungkinan kelahiran prematur dan berat badan lahir yang rendah. Lebih lanjut lagi, kurangnya perlindungan hukum yang memadai berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Narapidana perempuan yang sedang hamil seharusnya mendapatkan perlakuan yang manusiawi, akses ke pelayanan kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat banyak kasus di mana narapidana perempuan yang sedang hamil mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk pengabaian medis dan pembatasan kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang esensial. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kuat dan kebijakan yang menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak narapidana perempuan hamil bisa dipenuhi secara optimal dan mereka mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan martabat sebagai manusia. Di Indonesia kebijakan terkait pemberian hak khusus untuk narapidana perempuan yang sedang hamil diatur dalam beberapa peraturan pemerintah seperti, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Aturan ini menjadi dasar hukum dalam memberikan hak-hak tertentu kepada narapidana, termasuk perempuan yang sedang hamil, yang meliputi hak atas pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlakuan yang manusiawi selama menjalani masa penahanan. Meskipun telah ada kerangka hukum tersebut, regulasi yang ada belum secara jelas dan lengkap mengatur hak-hak narapidana perempuan hamil dengan menyeluruh. Kekurangan dalam regulasi ini menghasilkan celah hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di lapangan, sehingga sering kali narapidana perempuan yang sedang hamil menghadapi perlakuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis dan hak asasi mereka.

Sementara di Inggris terdapat Pedoman yang disebut NHS England National Service specification for the care of women who are pregnant or post-natal in detained

settings (*prisons, immigration removal centres, children and young people settings*) Tahun 2022 mengatur protokol kesehatan khusus untuk narapidana hamil, termasuk akses ke layanan prenatal, dukungan psikologis, dan alternatif hukuman non-penjara untuk mengurangi risiko kesehatan ibu dan bayi. Sementara itu, Strafvollzugsgesetz (*StVollzG*) di Jerman secara spesifik mengatur hak narapidana hamil, yang mencakup perawatan medis rutin, nutrisi tambahan, dan perlindungan dari kerja berat, dengan integrasi standar Uni Eropa untuk memastikan rehabilitasi yang manusiawi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak khusus narapidana hamil melalui pendekatan hukum normatif komparasi, dengan membandingkan regulasi Indonesia dengan yurisdiksi lain, serta mengidentifikasi kekurangan dan rekomendasi untuk reformasi hukum. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih manusiawi di lembaga pemasyarakatan, sekaligus memperkuat implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan hak khusus narapidana hamil di lembaga pemasyarakatan di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal juga komparasi, Karena penelitian ini berfokus pada logika atau secara rasional serta merujuk pada hukum atau ketentuan yang tertulis. Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa setiap penelitian yang mengkaji isu hukum pada dasarnya selalu didasari oleh pendekatan normatif. Dengan menggunakan sifat deskriptif, yang bertujuan untuk membandingkan norma hukum antara dua atau lebih sistem hukum atau yurisdiksi melalui analisis aturan hukum, prinsip-prinsip, dan praktiknya secara objektif. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, yang dilakukan melalui kajian mendalam terhadap buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan resmi, dan arsip hukum dari perpustakaan digital serta database terpercaya, serta interpretasi hukum yang melibatkan penafsiran teks hukum, prinsip konstitusional, dan konteks sosial-budaya untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan antara yurisdiksi. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif, dimulai dengan deskripsi norma hukum dari masing-masing yurisdiksi, diikuti perbandingan untuk mengidentifikasi implikasi hukumnya, dengan validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber data dan kerangka teori hukum yang relevan

Pembahasan

Sub 1 Pengaturan Hak Khusus Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Prinsip-prinsip hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang, termasuk narapidana berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka tanpa terkecuali. Pengaturan hak khusus untuk narapidana perempuan yang sedang mengandung di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan, yang dengan jelas mengkategorikan "perempuan dalam fungsi reproduksi" sebagai kelompok dengan kebutuhan khusus yang harus mendapatkan perlakuan berbeda dari pihak lembaga pemasyarakatan. Pasal 61 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan wajib memenuhi kebutuhan khusus dari kelompok ini, termasuk menyediakan akses terhadap pelayanan kesehatan

dan perawatan yang sesuai. Pengakuan ini secara normatif penting, namun masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman teknis rinci terkait pelayanan antenatal, persalinan, ruang ibu–bayi, serta standar tenaga kesehatan sebagaimana dibutuhkan dalam pelayanan medis. Contohnya hingga kini belum ada ketentuan yang lebih detail mengenai standar pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, pemenuhan kebutuhan gizi yang sesuai dengan kondisi kehamilan, ruang perawatan yang memadai, serta dukungan psikologis yang cukup selama masa kehamilan dan proses persalinan. Selain itu kurangnya dukungan sosial dan pendampingan selama kehamilan di dalam penjara bisa memperburuk rasa isolasi emosional yang dialami narapidana perempuan yang sedang hamil, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi mental mereka. Sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan fasilitas dan sumber daya medis di masing-masing Lapas.

Sebaliknya di Inggris atau lebih tepatnya United Kingdom telah mengimplementasikan standar teknis yang sangat praktis melalui dokumen National Service Specification for the care of women who are pregnant or post natal in detained settings yang diterbitkan pada tahun 2022. Aturan ini tidak hanya berfokus pada pengakuan hak narapidana hamil, tetapi juga menetapkan standar prosedur pelayanan kesehatan reproduksi secara menyeluruh di lingkungan masyarakat. Standar tersebut meliputi kewajiban penyediaan continuity of carer, yakni keberlanjutan perawatan oleh tenaga medis yang sama selama masa kehamilan hingga pasca persalinan, yang bertujuan mengurangi risiko komplikasi dan memastikan dukungan psikologis yang konsisten. Selain itu terdapat ketentuan khusus yang mewajibkan pendampingan tenaga kesehatan profesional saat persalinan serta pelarangan penggunaan borgol atau bentuk pengamanan fisik lainnya saat ibu melahirkan, demi menjamin keselamatan dan martabat narapidana hamil selama proses tersebut. Lalu kewajiban untuk menyediakan bidan spesialis, serta sistem rujukan yang tersedia 24 jam serta 7 hari seminggu ke fasilitas kesehatan juga tidak dilupakan. Peraturan tersebut bahkan menetapkan indikator kualitas pelayanan, sistem audit, dan kewajiban pelaporan klinis sebagai bagian dari layanan dasar.

Tidak hanya mengatur pelaksanaan layanan kesehatan, pedoman ini juga menetapkan kewajiban administratif berupa indikator mutu pelayanan atau quality indicators, mekanisme audit wajib, serta pelaporan klinis terstruktur sebagai bagian dari prosedur monitoring yang harus diterapkan oleh setiap institusi masyarakat. Dengan demikian standar kesehatan ibu hamil dalam tahanan tidak sekadar menjadi mandat hukum, tetapi diukur secara berkala dan dapat diawasi secara sistematis. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem di Inggris berbentuk guidance based clinical governance yakni panduan teknis yang dapat langsung diterapkan dalam praktik kesehatan di penjara, berbeda dengan Indonesia yang masih berada pada tahap pengakuan normatif dalam UU tanpa mekanisme teknis, standar klinis, ataupun pengawasan kualitas layanan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa standar layanan di Inggris berbentuk panduan yang praktis untuk struktur klinis dan prosedur yang bisa diterapkan secara langsung, berbeda dengan Indonesia yang baru sampai pada tahap pengakuan normatif.

Sementara itu di Jerman mengatur melalui Prison Act StVollzG khususnya dalam Pasal 56–58 yang menekankan kewajiban institusi penjara untuk memberikan layanan kesehatan bagi narapidana termasuk mereka yang sedang hamil, serta melarang

tindakan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental selama masa kehamilan. Prison Act StVollzG juga menegaskan bahwa kehidupan di dalam penjara seharusnya sedekat mungkin dengan kehidupan normal di luar dan tidak menghambat perkembangan anak. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur kewajiban pemeriksaan medis rutin, tetapi juga melarang segala bentuk perlakuan yang dapat membahayakan kesehatan fisik maupun mental ibu serta janin, seperti pekerjaan berat, pembatasan akses perawatan, ataupun tindakan pengekangan yang tidak proporsional. StVollzG menekankan prinsip bahwa kondisi kehidupan dalam penjara harus “sedekat mungkin dengan kehidupan normal di masyarakat”, sehingga proses kehamilan dan perkembangan anak tidak boleh terhambat hanya karena penempatan ibu dalam lembaga pemasyarakatan. Prinsip ini dikenal sebagai normalisierungsprinzip (prinsip normalisasi), yang mendorong pemeliharaan standar kesejahteraan narapidana hingga tingkat yang mendekati standar sipil, termasuk pemberian nutrisi tambahan, perawatan kebidanan, akses rawat inap rumah sakit apabila diperlukan, serta kesempatan pengasuhan bayi dalam kondisi yang manusiawi. Dengan begitu model Jerman menekankan pada prinsip normalisasi dan pengurangan bahaya, sedangkan model Inggris menekankan pada penerapan standar teknis yang jelas. Indonesia berada di posisi antara keduanya yaitu telah mengakui hak secara normatif, tetapi belum memiliki standar teknis yang dapat diukur.

Dengan demikian, model Jerman menitikberatkan pada harm reduction atau pengurangan dampak buruk pidana terhadap kesehatan ibu dan anak, melalui pelestarian kualitas hidup yang menyerupai masyarakat umum. Pendekatan ini berbeda secara karakteristik dengan Inggris yang mengatur pelayanan kesehatan narapidana hamil secara teknis dan operasional melalui pedoman klinis terperinci. Jika dibandingkan dengan Indonesia, posisi Indonesia berada di antara keduanya, yaitu telah memiliki pengakuan normatif melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tetapi belum menetapkan standar teknis yang dapat diukur seperti Inggris maupun menerapkan prinsip normalisasi yang kuat seperti Jerman, sehingga implementasi hak narapidana hamil masih bergantung pada kapasitas masing-masing lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia celah ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia karena tanpa adanya standar operasional yang jelas, penyediaan kebutuhan kesehatan bagi ibu hamil tergantung pada kemampuan Lapas. Meskipun World Health Organization dan United Nations On Drugs and Crimes telah menegaskan bahwa penjara harus memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil yang setara dengan fasilitas umum. Maka dari itu beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan seperti pengembangan standar teknis untuk pelayanan maternal yang mengutamakan kesinambungan perawatan seperti di Inggris, penerapan prinsip normalisasi mirip dengan yang ada di Jerman, penempatan tenaga bidan khusus di seluruh Lapas untuk wanita, pembuatan indikator kualitas, audit, dan pelaporan yang wajib, serta penyediaan fasilitas khusus untuk ibu dan bayi dapat dipertimbangkan. Kebijakan teknis ini dapat diambil langsung dari Pasal 61 UU 22/2022 sehingga hak narapidana yang hamil tidak hanya dikenali secara normatif tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Kesimpulan

Pengaturan untuk hak-hak khusus bagi narapidana hamil di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

mengenai Pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 61 yang mengakui perempuan dalam hal reproduksi sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan khusus. Meski begitu, peraturan tersebut masih bersifat normatif dan belum dilengkapi dengan standar teknis yang mengatur pelayanan kesehatan bagi ibu, proses persalinan, pemantauan risiko, ruang perawatan ibu dan bayi, serta kualifikasi tenaga medis dalam Lapas. Situasi ini sangat berbeda dengan Inggris yang sudah mempunyai panduan klinis yang rinci dengan indikator kualitas, audit, dan keberlanjutan dalam perawatan, serta Jerman yang menekankan pada prinsip normalisasi agar kondisi di penjara tidak merugikan ibu hamil dan janinnya. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa Indonesia membutuhkan reformasi kebijakan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan pelaksanaan operasional untuk melindungi kesehatan dan martabat narapidana hamil sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di dalam lembaga pemasyarakatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, perlu dibuat regulasi teknis yang merupakan turunan dari Pasal 61 Undang-undang Pemasyarakatan dengan mengadopsi model pelayanan dari Inggris dan prinsip normalisasi dari Jerman. Hal ini bertujuan agar tidak hanya memberikan pengakuan secara hukum, tetapi juga memastikan adanya standar pelayanan kesehatan ibu yang menyeluruh di dalam Lapas. Pemerintah harus menetapkan pedoman nasional terkait pelayanan antenatal, proses persalinan tanpa borgol, perawatan pasca natal, ruang khusus untuk ibu dan bayi, serta keharusan untuk menempatkan tenaga bidan spesialis dan sistem rujukan 24 jam dalam seminggu di semua Lapas wanita. Di samping itu, penerapan indikator mutu layanan dan audit yang wajib, serta mekanisme pengawasan yang independen sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti penelantaran medis dan diskriminasi terhadap narapidana yang sedang hamil. Dengan adanya standar operasional ini, lembaga pemasyarakatan dapat menjalankan prinsip perlindungan martabat manusia, kesetaraan gender, serta pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan, menjamin bahwa narapidana yang hamil memperoleh perlindungan hukum yang nyata, layak, dan manusiawi.

Daftar Pustaka

- Act on the Execution of Prison Sentences Strafvollzugsgesetz (StVollzG). (1976)
- Anwar, Umar. Strategi Keamanan Penjara (Pendekatan Teori Sun-Tzu). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, 2023.
- Bloom, B., Owen, B., & Covington, S. (2003). Gender-responsive strategies for women offenders. U.S. Department of Justice.
- Carlen, P. (2008). *Women and punishment*. Routledge.
- Chatham, C. (2019). *Perinatal mental health and the prison population*. Springer.
- Duwita Aisya Trisna Prihananti. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 3, 69-70.
- Gumilar, Tr. Irwan Rahmat. Pemberdayaan Narapidana: Tinjauan Teori dan Praktik. Bandung: Jejak Pustaka, 2025.
- Harding, R., & Lewis, R. (2014). *Maternal health in marginalized settings*. Cambridge University Press.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group. (hlm. 35–40).
- NHS England. (2022). National service specification for the care of women who are

- pregnant or post-natal in detained settings.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, D. P. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Narapidana Perempuan Hamil dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi hukum*. Rajawali Pers. (hlm. 150–155).
- Solomon, E., & Silvestri, M. (2018). *Prisoners' health and human rights*. Oxford University Press.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on restorative justice programmes*.
- World Health Organization. (2013). *Good governance for prison health in the 21st century*.